

**RAHASIA BANK DALAM PENGELOLAAN DANA NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998<sup>1</sup>**

Oleh : St. Anggriany Anastasya Agoan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah dan bagaimana Pengaturan Pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penerapan asas kerahasiaan bank dalam kewajiban bank tentang menjaga rahasia data nasabah bank terbentuk lewat norma-norma yang terkandung didalam Undang-undang perbankan sebagai salah satu kewajiban utama Bank dalam menjalankan kegiatannya usaha, tetapi dalam beberapa hal Bank bisa membuka informasi terhadap beberapa pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mekanisme yang jelas, untuk kepentingan perpajakan, tukar-menukar informasi antar Bank, keperluan perkara pidana dan perdata, serta atas persetujuan nasabah informasi tentang nasabah baik tentang data pribadi maupun data simpanannya. 2. Pengaturan pelanggaran kewajiban bank terhadap rahasia nasabah bank terdapat dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yang dimana mempunyai upaya preventif dan represif dalam mengatur tentang pelanggaran kewajiban bank dalam merahasiakan data nasabah, dan dijakalau direksi ataupun pegawai bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan maka mempunyai sanksi Pidana, perdata, maupun administrasi.

Kata kunci: Rahasia Bank, Pengelolaan Dana, Nasabah

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bank mempunyai kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,terkecuali dalam hal-hal tertentu yang pada pembahasan akan di bahas lebih

lanjut. Hukum perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.<sup>8</sup> Rahasia bank dituangkan ke dalam peraturan selain menjelaskan sifat hubungan antara nasabah dengan bank, juga merupakan bentuk perlindungan hak dari nasabah bank yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan.

Hubungan yang timbul antara bank dan nasabah terkait dengan rahasia bank, yakni adanya kewajiban pada bank untuk tidak membuka kerahasiaan data dari nasabahnya kepada pihak ketiga maupun kepada pihak lain terkecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menegaskan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A."<sup>3</sup>

Beberapa permasalahan yang aktual terkait rahasia bank diantaranya:

Kasus Bank Century yang cukup menyita sebagian besar energi negara untuk menyelesaikannya. Dalam rangka pengungkapan fakta, Panitia Khusus (PANSUS) hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah meminta data/keterangan tentang sejumlah besar mantan nasabah Bank Century kepada Bank Mutiara (nama baru bank century setelah diambil alih oleh pemerintah). Sayangnya, permintaan DPR ini tidak dapat dilayani bank mutiara kama bank ini tidak ingin melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Tuduhannya sangat serius yaitu Direksi Bank Century dianggap menghalang-halangi tugas PANSUS yang diamanatkan konstitusi. Sungguh mengerikan bagi kalangan perbankan yang tidak pernah bersentuhan dengan dunia politik.<sup>4</sup>

Ketentuan kerahasiaan bank dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perbedaan penafsiran ketentuan dalam Undang-undang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Josepus J. Pinori, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101598

<sup>3</sup> Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 169.

<sup>4</sup> Dr. Zulkamain Sitompul. 2006. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library, hlm 30

Nomor 10 tahun 1998 diantara *Stake Holder* perbankan, baik dari kalangan praktisi perbankan, nasabah perbankan, auditor, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi), pemerintah dan anggota DPR.

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Tertulis Membuka Rahasia Bank, telah jelas dimuat detail prosedur pembukaan rahasia bank, tapi dalam prakteknya banyak pihak berusaha untuk menerobos ketentuan tersebut dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang saling bertentangan. Bahkan seringkali pada aparat penegak hukum memaksa pada pihak perbankan untuk menyerahkan dokumen dan informasi nasabah yang terkait rahasia bank tanpa melalui prosedur pembukaan rahasia bank sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman pihak perbankan yang menghalangi penyidikan dapat dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu kelancaran dan keamanan dan keamanan kegiatan perbankan haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua aparat penegak hukum, karena apabila terjadi tindak pidana dalam bidang perbankan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan. Yang menjadi masalah bukan hanya adanya pembocoran rahasia, akan tetapi kenyataan bahwa rahasia bank itu kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah?
2. Bagaimana Pengaturan Pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah bank?

## C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Rahasia dan Kewajiban Bank yang berkaitan dengan Kerahasiaan Data Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan antara subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban<sup>5</sup>, kewajiban bank antara lain untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, mengamankan dana nasabah, menerima sejumlah uang dari nasabah, Untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat, Untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya

Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi:<sup>6</sup>

- a. Jumlah kredit;
- b. umlah dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito, Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya);
- c. Pemindahan (transfer) uang;
- d. Pemberian garansi bank;
- e. Pendiskontoan surat-surat berharga; dan
- f. Pemberian kredit.

Jelas bahwa yang wajib dirahasiakan oleh pihak Bank/Pihak terafiliasi hanya keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya. Apabila Nasabah Bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah debitur, bank tetap wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Artinya jika nasabah itu hanya

<sup>5</sup> Ronny Sautama Hotma Bako. *Loc Cit*

<sup>6</sup><https://mylenna1.blogspot.com/2016/08/badan-hukum-kerahasiaan-dan-sumber.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019, Pukul 22.25 WITA.

berkedudukan sebagai nasabah debitur maka keterangan tentang nasabah debitur dan hutangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank/pihak terafiliasi. Dengan demikian, lingkup rahasia bank hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, keterangan selain itu bukan rahasia bank.

Yang dimaksud Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengertian rahasia bank, yaitu:<sup>9</sup> Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Didalam perbankan syariah dibedakan antara nasabah penyimpan dan nasabah investor terkait dengan data nasabah dan simpan serta investasinya. Meskipun mengklasifikasikan jenis nasabah bank baik dalam Undang-Undang Perbankan, Maupun dalam perbankan syariah tetapi pemaksanaan tentang nasabah adalah sama yaitu subjek hukum yang menggunakan jasa dari bank itu sendiri. Secara umum rahasia bank diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta pengecualiaanya.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya Rahasia Bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi Bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut:

1. Untuk Kepentingan Perpajakan

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan :

“Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Untuk pembukaan (pengungkapan Rahasia Bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pembukaan Rahasia Bank itu untuk kepentingan perpajakan.
- b. Pembukaan Rahasia Bank itu atas permintaan tertulis Menteri keuangan.
- c. Pembukaan Rahasia Bank itu atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.
- d. Pembukaan Rahasia Bank itu dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan Menteri Keuangan.
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hal ini bisa dilakukan berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia, sekarang Otoritas Jasa Keuangan – OJK berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan kepada bank berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan pada Pasal 41 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan diberlakukannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Untuk mempermudah otoritas perpajakan menerima dan memperoleh informasi keuangan nasabah bagi kepentingan perpajakan tanpa melalui prosedur sesuai dengan ditetapkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Perbankan.

2. Untuk Kepentingan Penyelesaian Piutang Bank

Penyelesaian piutang Bank diatur dalam Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan Nasabah Debitur.
- b. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.

3. Untuk kepentingan Peradilan Pidana  
Kepentingan peradilan Dalam Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- b. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- c. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

4. Untuk kepentingan peradilan Perdata  
Menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 :

Dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi Bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh Bank kepada pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan, yang memberi izin adalah Pimpinan Bank Indonesia.

5. Untuk keperluan Tukar-Menukar Informasi antar Bank

Tukar-menukar informasi antar Bank diatur Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

Dalam rangka tukar-menukar informasi antar Bank, direksi Bank dapat memberitahkan keadaan keuangan nasabahnya kepada Bank lain”.

Dalam Penjelasannya dinyatakan :

Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha Bank antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Dengan demikian, Bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan Bank lain”.

Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi antarbank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia ayat (2). Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

6. Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah,

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah Penyimpan pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang tunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut.
- b. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan yang berhak

memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (1), Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asal ada permintaan, atau persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan. Sedangkan dalam ayat (2) ahli waris yang sah berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan bila nasabah penyimpan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Untuk memperoleh keterangan, ahli waris harus membuktikan sebagai ahli waris yang sah. Pengaturan lebih lanjut terkait pembukaan rahasia data nasabah diatur lebih lanjut dalam PBI No. 2/19/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa bank pada prinsipnya adalah lembaga kepercayaan, wajib menjaga kepercayaan nasabahnya dengan merahasiakan seluruh informasi yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank. Tapi, dalam kondisi tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bank dibolehkan untuk memberikan informasi terkait data nasabah penyimpan dan simpanannya sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

## **B. Pengaturan Pelanggaran terhadap Kerahasiaan Data Nasabah Bank**

Pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah Bank ada aturan yang mengatur terkait hal itu. Pelanggaran Rahasia Bank merupakan perbuatan memberikan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, secara melawan hukum (bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan) atau tanpa persetujuan Nasabah Penyimpan yang bersangkutan. Pelanggaran Rahasia Bank dapat dilakukan karena paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau Pihak terafiliasi lainnya. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Paksaan Pihak Ketiga

Paksaan Pihak ketiga diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal tersebut ditentukan sebagai berikut: Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa Bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## 2. Kesengajaan Pihak Bank atau Pihak Terafiliasi

Kesengajaan pihak Bank dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, direksi, Pegawai Bank, atau Pihak Terafiliasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa : “Anggota Dewan Komisaris, direksi, Pegawai Bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Dalam penjelasan pasal diatas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan Bank. Pihak Terafiliasi sebagaimana disebutkan dalam pasal diatas, diatas, menurut Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah:

- a. Anggota Dewan Komisaris, pengawas pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank. Khusus bagi Bank berbentuk hukum Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akunta public, penilai,

konsultan hukum, dan konsultan lainnya;

- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Pertama, hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan hal tersebut dapat dikutip pernyataan M. Sholehuddin dalam bukunya yang berjudul ‘Tindak Pidana Perbankan’ sebagai berikut:

“Keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas). Oleh karenanya, maka hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (*confidential relation*).”<sup>10</sup>

Khususnya di bidang kredit, dapat ditambahkan pula di sini pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*).”

Kedua, hubungan hukum antara Bank dengan Nasabah Debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara Bank dengan Nasabah Debitur. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 18 UUP/1998 sebagai berikut:

Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

<sup>10</sup> <http://mhugm.wikidot.com/artikel:010>, Pada tanggal 2 Desember 2019, pada pukul 23.05 WITA.

<sup>11</sup> *Ibid.*

perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara Bank dengan Nasabah Debitur mengandung syarat yang tersirat (*implied term*) bahwa Bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Debitur. Dalam hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Ketiga, adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh Nasabah Debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur dipandang oleh Nasabah Debitur merugikan dirinya. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara tegas mengatur:<sup>12</sup>

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah Debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP, yang lengkapnya berbunyi:<sup>13</sup>

1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah juga dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan melalui pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan PBI Nomor 16/1/PBI/2014, bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank yang merugikan konsumen atau nasabah bank.

Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability. Korporasi dalam hal ini adalah bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan yang mempunyai ikatan dengan bank.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka perbuatan pegawai bank yang dalam hal ini adalah pembocoran data pribadi nasabah. Oleh karena itu, bank juga ikut bertanggung jawab atas hal tersebut. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Simpanan Nasabah Penyimpan Bank merupakan sumber dana bagi Bank. Oleh karena itu, wajar jika undang-undang mengatur agar Bank melindungi nasabahnya, tetapi disisi lain tentu ada juga Nasabah Penyimpan yang berstatus debitur beritikad jahat (*bad faith*), dengan berlindung di balik Rahasia Bank melakukan perbuatan tercela terhadap mitra bisnisnya, misalnya membayar dengan cek atau bilyet giro kosong. Mitra bisnis yang menerima cek atau bilyet giro kosong tersebut sudah tentu tidak mungkin mengetahui saldo simpanan Nasabah Penyimpan yang berstatus debitur itu karena dilindungi oleh Rahasia Bank. Hal semacam ini tentu akan mempengaruhi citra kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Oleh karena itu

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Lihat Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menghadapi Nasabah Penyimpan yang beritikad jahad, Bank tidak perlu ragu melakukan tindakan black list dan kepada Bank Indonesia selaku pengawas dan Pembina perbankan. Penegakan hukum yang tegas justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan asas kerahasiaan bank dalam kewajiban bank tentang menjaga rahasia data nasabah bank terbentuk lewat norma-norma yang terkandung didalam Undang-undang perbankan sebagai salah satu kewajiban utama Bank dalam menjalankan kegiatannya usaha, tetapi dalam beberapa hal Bank bisa membuka informasi terhadap beberapa pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mekanisme yang jelas, untuk kepentingan perpajakan, tukar-menukar informasi antar Bank, keperluan perkara pidana dan perdata, serta atas persetujuan nasabah informasi tentang nasabah baik tentang data pribadi maupun data simpanannya.
2. Pengaturan pelanggaran kewajiban bank terhadap rahasia nasabah bank terdapat dalam Undang-Undang tentang Perbankan, yang dimana mempunyai upaya preventif dan represif dalam mengatur tentang pelanggaran kewajiban bank dalam merahasiakan data nasabah, dan dijakalau direksi ataupun pegawai bank tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan maka mempunyai sanksi Pidana, perdata, maupun administrasi.

### B. Saran

Penulis menyarankan agar mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, karena telah banyak

Undang-undang lain yang substansinya berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan ini sehingga banyak ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri telah dihapus ataupun dicabut dan dipindahkan kewenangan satu lembaga ke lembaga lain guna melaksanakan dan mengawasi perbankan khususnya tentang kewajiban Bank dalam menjaga kerahasiaan Data nasabah baik data pribadi maupun data simpanannya atau sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Asikin, Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diane Zaini, Zulfi dan Febriansyah, Syopian, 2014, *Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media.
- Djumhana, Muhammad, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad 2003. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghazali S, Djoni dan Usman, Rachmadi *Hukum Perbankan*, Cetakan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadinoto, Soetanto, 2008, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, Jakarta: Gramedia.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ichsan Hasan, Nurul, 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rachmadi Usman, Rachmadi *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Remy Sjahdeni, Sutan, 1994, *Sudah Memadakah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dies Natalis XL, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sautama, Romy dan Bako, Hotma, 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Setijoprodjo, Bambang, 1994, *Rahasia Bank*, Bahan Program Pelatihan Calom Juri Angkatan VI PT Bank Negara Indonesia (Persero), Jakarta: Bank Indonesia
- Sitompul, Zulkamain 2006. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sofie, Yusuf, 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sri Imaniyati, Neni, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. RefikaAditama.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Towoliu, Wolly, 2013, (Jurnal) *Fungsi lembaga perbankan dalam melindungi nasabah melalui aspek kerahasiaan bank*, Vol.I/No.2/April-Juni/2013 Edisi Khusus, Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Zulfi Daine Zaini, Zulfi, 2012, *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Referensi Lainnya**

- <https://mylenna1.blogspot.com/2016/08/badan-hukum-kerahasiaan-dan-sumber.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
- <https://www.quireta.com/post/penyelesaian-hukum-pelanggaran-kerahasiaan-data-nasabah-bank>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
- <http://mhugm.wikidot.com/artikel:010>, Pada tanggal 2 Desember 2019.
- <https://legalbanking.wordpress.com/2014/02/20/perlindungan-hukum-rahasia-bank-di-indonesia/> diakses tanggal 20 November 2019.
- <https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/> Diakses pada 27 November 2019.